KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT LIPPO KARAWACI TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT Lippo Karawaci Tbk.

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Kantor

Menara Matahari Lt. 22
Jl. Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Banten
Telepon: (021) 2566 9000; Faksimile: (021) 2566 9098/99
www.lippokarawaci.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2016.
Anak Perusahaan Penjamin	:	Megapratama, Prima, Sentra, dan Wisma, masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terkait dengan penerbitan Obligasi Baru.
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Hutang Antar Perusahaan	:	Perjanjian Hutang antara Theta dengan Kemang, Perjanjian Hutang antara Kemang dengan Perseroan, Perjanjian Hutang antara Kemang dengan Prima dan Perjanjian Hutang antara Kemang dengan Wisma.
Hutang antara Kemang dengan Perseroan	:	Hutang Antar Perusahaan antara Kemang sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Perseroan sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi Baru.
Hutang antara Kemang dengan Prima	:	Hutang Antar Perusahaan antara Kemang sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Prima sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi Baru.
Hutang antara Kemang dengan Wisma	:	Hutang Antar Perusahaan antara Kemang sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Wisma sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi Baru.
Hutang antara Theta dengan Kemang	:	Hutang Antar Perusahaan antara Theta sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Kemang sebagai pihak yang menerima pinjaman, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi Baru.
Jaminan Perusahaan	:	Jaminan Perusahaan adalah jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dalam rangka penerbitan Obligasi Baru.
Kemang	:	Theta Kemang Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, berkedudukan di Singapura.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Kurs Tengah	:	Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp13.180,00/USD.
Laporan Keuangan 30 Juni 2016	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang ditelaah secara terbatas (*limited review*) oleh Akuntan Publik.
Megapratama	:	PT Megapratama Karya Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.
Obligasi Baru	:	Obligasi senior (*senior notes*) dalam mata uang U.S. Dollar dengan jumlah pokok sebesar USD425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 6,75% yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 yang diterbitkan oleh Theta pada tanggal 31 Oktober 2016, yang dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, sebagaimana diatur berdasarkanAkta *Trust* tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat antara Perseroan, Theta, Anak Perusahaan Penjamin dan DB Trustees (Hong Kong) Limited.
Obligasi 2020	:	Obligasi dengan jumlah pokok sebesar US$ 403.306.000 dengan tingkat bunga 6,125% yang jatuh tempo tahun 2020, diterbitkan oleh Theta pada tanggal 14 November 2012 dan 14 Januari 2013, yang dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, sebagaimana diatur berdasarkan Akta *Trust Deed* tanggal 14 November 2012 beserta perubahan-perubahanya, yang dibuat antara Perseroan, Theta, Anak Perusahaan Penjamin dan DB Trustees (Hong Kong) Limited.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam dan LKdengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari No.04/PM.22/STTD-P/B/2015 yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No.31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Lippo Karawaci Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.
Prima	:	PT Primakreasi Propertindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.
Sentra	:	PT Sentra Dwimandiri suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
SGX-ST	:	*Singapore Exchange Securities Trading Limited*.
*Subscription Agreement*Theta	:	Perjanjian antara Theta, sebagai investor dan Kemang, sebagai perusahaan, dimana Theta mengambil bagian sebanyak 217.785.240 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham preferen Seri D atau yang seluruhnya sejumlah USD217.785.240 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat), yang dikeluarkan oleh Kemang.
Theta atau Penerbit	:	Theta Capital Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, berkedudukan di Singapura.
Transaksi	:	Transaksi-transaksi yang terdiri dari: a. Transaksi penerbitan Obligasi Baru oleh Theta; b. Pembelian kembali atas seluruh dari Obligasi 2020; c. Hutang Antar Perusahaan; d. *Subscription Agreement* Theta; dan e. Jaminan Perusahaan.
Wisma	:	PT Wisma Jatim Propertindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, yaitu:

a. Transaksi penerbitan Obligasi Baru oleh Theta dan pembelian kembali atas seluruh dari Obligasi 2020, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2;
b. Rencana pengambilan saham oleh Theta dalam Kemang berdasarkan *Subcription Agreement* Theta, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1;
c. Hutang Antara Theta dengan Kemang, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1;
d. Hutang Antara Kemang dengan Perseroan, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1;
e. Hutang Antara Kemang dengan Prima, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1;
f. Hutang Antara Kemang dengan Wisma, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1; dan
g. Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin;

yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi dengan nilai sebesar USD425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp5.601.500.000.000,00 (lima triliun enam ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, yang merupakan kurang lebih 32,62% (tiga puluh dua koma enam dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2016, sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a Peraturan No. IX.E.2 yaitu transaksi dengan nilai lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dari 50% dari ekuitas Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, Theta, anak perusahaan yang saat ini seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah menerbitkan Obligasi Baru pada tanggal 31 Oktober2016 yang dicatatkan dan diperdagangkan di SGX-ST.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Obligasi Baru akan digunakan untuk melakukan pembelian kembali atas seluruh Obligasi 2020. Penerbitan Obligasi Baru akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Obligasi Baru:

Obyek Transaksi	:	Obligasi Baru dan pembelian kembali atas seluruh Obligasi 2020.
Penerbit	:	Theta
Nilai	:	Sebesar USD425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp5.601.500.000.000,00 (lima triliun enam ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, yang nilainya lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2016.
Jaminan	:	Obligasi Baru akan dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan dari Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin.
Tujuan Penggunaan Dana	:	Obligasi Baru akan digunakan untuk melakukan pembelian kembali atas seluruh dari Obligasi 2020.
Jatuh Tempo Pembayaran	:	Tahun 2026.
Bunga	:	Tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.
Jatuh tempo pembayaran Bunga	:	30 April dan 31 Oktober setiap tahun.
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Inggris
Lembaga penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Inggris.

b. Nilai Transaksi

Sebagaimana telah diuraikan pada butir a di atas, nilai dari Obligasi Baru yang diterbitkan oleh Theta adalah USD425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)yang ekuivalen dengan Rp5.601.500.000.000,00 (lima triliun enam ratus satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, sehingga secara keseluruhan adalah sebesar 32,62% (tiga puluh dua koma enam dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2016, yang melebihi nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan namun tidak mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2016.

c. *Subscription Agreement* Theta dan Hutang Antar Perusahaan dalam kerangka penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Baru

Berikut adalah uraian singkat mengenai *Subscription Agreement* Theta, Hutang Antar Perusahaan

i. *Subscription Agreement* Theta:

Para Pihak	:	Kemang sebagai Perusahaan; dan Theta sebagai Investor.
Jumlah Saham	:	217.785.240 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham preferen Seri D dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar USD1 (satu Dollar Amerika Serikat).
Nilai	:	USD217.785.240 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluhDollar Amerika Serikat), dimana nilai tersebut akan dilunasi Theta kepada Kemang pada saat penutupan.
Hukum yang berlaku	:	Hukum Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	:	Pengadilan Singapura.

ii. Hutang antaraTheta dengan Kemang:

Para Pihak	:	Theta sebagai Pemberi Pinjaman; dan Kemang sebagai Peminjam.
Nilai Pinjaman	:	USD185.520.760 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat)
Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok	:	31 Oktober 2026
Bunga	:	Tingkat bunga tetap sebesar 6,751% (enam koma tujuh lima satu persen) per tahun.
Tanggal pembayaran Bunga	:	Setiap tanggal 30 April dan 31 Oktober setiap tahunnya.
Jaminan	:	Tanpa jaminan
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	:	Pengadilan Singapura.

iii. Hutang antara Kemang dengan Perseroan:

Para Pihak	:	Kemang sebagai Pemberi Pinjaman; dan Perseroan sebagai Penerima Pinjaman
Nilai Pinjaman	:	USD321.656.000 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat)
Jatuh Tempo Pembayaran	:	31 Oktober 2026
Bunga	:	7,4317% (tujuh koma empat tiga satu tujuh persen) per tahun
Tanggal pembayaran Bunga	:	Tanggal 30 April dan 31 Oktober setiap tahunnya
Jaminan	:	Tanpa jaminan
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	:	Pengadilan Singapura

iv. Hutang antara Kemang dengan Prima:

Para Pihak	:	Kemang sebagai Pemberi Pinjaman; dan Prima sebagai Penerima Pinjaman
Nilai Pinjaman	:	USD31.650.000 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
Jatuh Tempo Pembayaran	:	31 Oktober 2026
Bunga	:	7,4317% (tujuh koma empat tiga satu tujuh persen) per tahun
Tanggal pembayaran Bunga	:	Tanggal 30 April dan 31 Oktober setiap tahunnya
Jaminan	:	Tanpa jaminan
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	:	Pengadilan Singapura

v. Hutang antara Kemang dengan Wisma:

Para Pihak	:	Kemang sebagai Pemberi Pinjaman; dan Wisma sebagai Penerima Pinjaman
Nilai Pinjaman	:	USD50.000.000(lima puluh juta Dollar Amerika Serikat)
Jatuh Tempo Pembayaran	:	31 Oktober 2026
Bunga	:	7,4317% (tujuh koma empat tiga satu tujuh persen) per tahun
Tanggal pembayaran Bunga	:	Tanggal 30 April dan 31 Oktober setiap tahunnya
Jaminan	:	Tanpa jaminan
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Singapura
Lembaga penyelesaian perselisihan	:	Pengadilan Singapura

d. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

(i) **Theta**, sebagai: (i) pihak yang menerbitkan Obligasi Baru; (ii) sebagai investor yang mengambil bagian saham yang dikeluarkan Kemang berdasarkan *Subscription Agreement* Theta; dan (iii) sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada Kemang berdasarkan Hutang antara Theta dengan Kemang.

Theta, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura, dengan alamat kantor terdaftar: di 8 Robinson Road, #03-00 ASO Building, Singapore 048544 nomor fax: +65 6438 7926.

Theta merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Berikut adalah susunan pengurus Theta:

Direktur : Wong Kim Yoke
Direktur : Ang Vicente Binalhay

(ii) **Perseroan** sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas penerbitan Obligasi Barudan sebagai pihak yang menerima pinjaman dari Kemang berdasarkan Hutang antara Kemang dengan Perseroan.

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 233 tanggal 15 Oktober 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("**Menkeh**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6974.HT.01.01.Th 91 tanggal 22 November 1991, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1299/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 28 Desember 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan No. 3593.

Perseroan berkantor di Menara Matahari Lt. 22, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 – Banten, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana ditegaskan kembali pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30 tanggal 3 Juli 2015, dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951738 tanggal 15 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533943.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham 5% keatas per 30 September 2016 yang telah dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100 (Rp)	(%)
Modal Dasar	**64.000.000.000**	**6.400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pacific Asia Holding, Ltd	3.401.619.908	340.161.990.800	14,74
Bank Julius Baer and Co Ltd S/A Pacific Asia Holding Limited	450.000.000	45.000.000.000	1,95
Credit Suisse AGSG TRACCL PT Meteropolis Propertindo Utama-2023904215	1.212.280.000	121.228.000.000	5,25
Masyarakat	17.707.685.211	1.770.768.521.100	76,73
Jumlah Saham Beredar	**23.077.689.619**	**2.307.768.961.900**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**23.077.689.619**	**2.307.768.961.900**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen : Agum Gumelar
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Muladi
Komisaris Independen : Sutiyoso

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Chan Chee Meng
Direktur : Johanes Jany
Direktur : Lee Heok Seng
Direktur : Richard Hendro Setiadi Wangsa Putra
Direktur Independen : Alwi Rubidium Sjaaf
DirekturIndependen : Jenny Kuistono

(iii) **Sentra,** sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sentra:

Riwayat Singkat

Sentra merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 236 tanggal 15 September 1993, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10266.HT.01.01.TH.93, tanggal 5 Oktober 1993, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.992/A.PT/HKM/1993/PN.JKT.SELtanggal 20 Oktober 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 19 Juli 1994, Tambahan No. 4521.

Sentra berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Gedung Citra Graha Lt. 10, Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan, nomor telepon/faksimili 5200202.

Anggaran Dasar Sentra telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 49, tanggal 11 Desember 2013, dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.,, Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuanMenkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-08883.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016371.AH.01.09.Tahun 2014tanggal 3 Maret 2014, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 17103, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Sentra.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Sentra ialah perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Sentra adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp1.000	(%)
Modal Dasar	1.100.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	275.099.999	275.099.999.000	99,99
PT Maharama Sakti	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**275.100.000**	**275.100.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**824.900.000**	**824.900.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Sentraadalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tjokro Libianto
Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Direksi

Presiden Direktur : Ivan Setiawan Budiono
Direktur : Susanto
Direktur : Norita Alex

(iv) **Wisma,** sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi dan sebagai pihak yang menerima pinjaman dari Kemang berdasarkan Hutang antara Kemang dengan Wisma.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Wisma:

Riwayat Singkat

Wisma merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 607 tanggal 31 Mei 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2.8866.HT.01.01-Th92 tanggal 27 Oktober 1992, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1031/A.PT/HKM/1992/PN.JAK.SEL tanggal 12 Desember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3696.

Wisma berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Gedung Citra Graha Lt. 10, Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan, nomor telepon/faksimili (021) 5200202 / (021) 2566 9099.

Anggaran Dasar Wisma telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 31 tanggal 13 Desember 2013, dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-07215.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012891.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014, serta telah diumumkan dalamBerita Negara Republik Indonesia No. 47tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 15438, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Wisma.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Wisma ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan real estat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Wisma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp1.000	(%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	383.975.999	383.975.999.000	99,99
PT Prudential Development	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**383.976.000**	**383.976.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**616.024.000**	**616.024.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Wisma adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tjokro Libianto
Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Direksi

Presiden Direktur : Ivan Setiawan Budiono
Direktur : Susanto
Direktur : Norita Alex

(v) **Megapratama,** sebagai pihak yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam kerangka pelaksanaan Transaksi.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Megapratama:

Riwayat Singkat

Megapratama merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 November 2006, dibuat dihadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No.W29-00062 HT.01.01-TH.2007 tanggal 9 Januari 2007, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahan No. 300617006511 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang No. 1202/BH.3006/II/2007 tanggal 8 Februari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 2007, Tambahan No. 12426.

Megapratama berkedudukan di Kota Tangerang dengan alamat di 2121 Boulevard Gajah Mada #01-01 Lippo Karawaci, Tangerang, nomor telepon/faksimili (021) 5200202 / (021) 2566 9099.

Anggaran Dasar Megapratama telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 30 Januari 2009 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Akta No. 9 tanggal 17 Maret 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Daisy Mihardja, S.H., Notaris di Tangerang, dimana perubahan anggaran dasar tersebuttelah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-19163.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024463.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009, sehubungan dengan pengubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Megapratama untuk disesuaikan dengan UUPT.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Megapratama ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, biro teknik, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa, dan percetakan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Meg